



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di DESA, KECAMATAN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 Januari 2017, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 23 Januari 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 6 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama (KUA) Kecamatan Berbak sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor: 071/03/X/2007 tanggal 6 Oktober tahun 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama suka (sama-sama mencintai) status Penggugat Perawan sedangkan Tergugat

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setatusnya sebagai Jejak sesuai dengan berita acara akta Nikah Nomor : 071/03/X/2007;

3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, langsung pergi ke WKS untuk berusaha (mencari penghidupan) tepatnya di Distrik IV Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kedua orang tua Baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada di Jambi semuanya di Jawa, yang ada hanya lah Paman dari Tergugat (PAMAN) tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yaitu di Desa Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sementara Tergugat hanya mempunyai keluarga di tempat Tinggal Tergugat sekarang ini yaitu di DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan Harmonis sebagaimana keluarga pada umumnya baik Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi ke lokasi kerja Distrik IV WKS Tungal Ulu untuk mencari penghidupan sama-sama bekerja sampai pertengahan tahun 2015;
5. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapat (belum dikaruniai) keturunan sampai saat ini;
6. Bahwa di awal Tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering cekcok penyebab utamanya adalah Tergugat sering main judi dan sering main perempuan (selingkuh) dan puncaknya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Mei 2015 Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) sehingga waktu itu Telinga Penggugat dijahit sebanyak 5 jahitan, dan penyebab nya Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menerima telepon dari orang dan waktu itu Tergugat terus melemparkan piring kearah Kepala Penggugat dan yang kena telinga Penggugat sehingga Penggugat dirawat jalan;
7. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015, Tergugat menghantar Penggugat ke rumah Bibi Penggugat yaitu di DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang/tempat tinggal (tidak serumah lagi) serta sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah lahir Bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian *sighat ta'lik talak* yang dibacakan oleh Tergugat sewaktu melaksanakan pernikahan pada tanggal 6 Oktober 2007;
9. Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah (PAMAN) Paman dari Tergugat untuk meminta supaya Tergugat mau diselesaikan permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat, namun kenyataannya tidak ada iktikad baik Tergugat untuk menyelesaikan keluarga Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa untuk disatukan lagi, apalagi untuk mencapai rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warohmah* jauh dari harapan sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memanggil kami Para Pihak untuk hadir di Persidangan dan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada Tanggal 6 Oktober 2007, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 071 /3/X/2007, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt tanggal 03 Februari 2017 dan 01 Maret 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor 071/03/X/2007, tanggal 06 Oktober 2007, yang telah dimeterai dan dinazzegelel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bibi kandung Penggugat;
 - Bahwa kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan Tergugat, dan setiap kali bertengkar, Penggugat datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama hampir dua tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KELURAHAN, KECAMATAN, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat curiga bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki dan sering berhubungan via telepon;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi mengetahui perihal pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari dua tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan dalam positanya bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, hal mana terhadap dalil tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat berupa eksepsi, sehingga dengan demikian telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan sering main perempuan (selingkuh) dan puncaknya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Mei 2015 Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) sehingga waktu itu Telinga Penggugat dijahit sebanyak 5 jahitan, dan penyebabnya Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menerima telepon dari orang dan waktu itu Tergugat terus melemparkan piring kearah Kepala Penggugat dan yang kena telinga Penggugat sehingga Penggugat dirawat jalan;

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yakni sejak 06 Mei 2015 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah bibi Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan setiap kali bertengkar, Penggugat datang ke rumah saksi. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama hampir dua tahun. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan menurut cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat curiga bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki dan sering berhubungan via telepon. Saksi pernah melihat bekas kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi mengetahui perihal pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari dua tahun. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun kedua orang saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran dan hanya mengetahui berdasar cerita dari Penggugat, namun saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama dua tahun. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil gugatan Penggugat dengan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama dua tahun lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَيَضَعُ بَيْنَكُمْ ذَاتِ الْأَرْحَامِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَهُ لَأَخْسَرُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمْ مَوَاطِنَ تَسْكُنُونَ ۚ وَتُجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَأُولَئِكَ عِلَاقَاتُ الْوَحْشِ وَالْحَرْثِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَهُ لَأَخْسَرُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمْ مَوَاطِنَ تَسْكُنُونَ ۚ وَتُجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَأُولَئِكَ عِلَاقَاتُ الْوَحْشِ وَالْحَرْثِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَهُ لَأَخْسَرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-*

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang bahagia dibangun oleh suami dan isteri yang mempunyai keinginan besar yang sama untuk mewujudkannya dalam satu ikatan yang kuat, sehingga dalam hal ini baik pihak suami ataupun isteri mempunyai andil yang sama-sama besar dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan penuh *rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat selaku isteri dari Tergugat menunjukkan sikap bersikukuh tidak ingin mempertahankan rumah tangganya meskipun oleh Majelis Hakim telah dinasihati dalam rangka upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal mana keinginan Penggugat tersebut telah diperkuat oleh keadaan rumah tangganya didasarkan dari keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalilnya bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankannya, oleh karena melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017** M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Apit Farid, S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

HAKIM ANGGOTA II

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	585.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)